



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KELURAHAN KAMPUNG BARU

Alamat : Jalan Transmigrasi RT XII Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan – Kode Pos 72200 email : kampungbarukelkb@gmail.com

KEPUTUSAN LURAH KAMPUNG BARU
NOMOR: B/180.19/5733 /KelKB Set.1/X/2021

TENTANG

PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN DI KELURAHAN KAMPUNG BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KAMPUNG BARU

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menerapkan, dan menetapkan Standar Pelayanan serta menetapkan maklumat pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kampung Baru tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Kelurahan Kampung Baru.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
5. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Kelurahan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur pelayanan pada setiap Seksi pada lingkup Kelurahan Kampung Baru sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Setiap penyelenggara pelayanan di lingkungan Kelurahan Kampung Baru wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur pelayanan untuk setiap jenis pelayanan.
- KETIGA : Jenis standar pelayanan sebagaimana terlampir digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara pelayanan di lingkup Kelurahan Kampung Baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kampung Baru
Pada Tanggal 01 Oktober 2021



ABIDIN
Pembin /IV.a
NIP. 19631231 198803 1 320

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan di Kelurahan Kampung Baru

SEKRETARIAT	NO	URAIAN JENIS SOP	KETERANGAN
	1	Surat Masuk	
	2	Surat Keluar	
	3	Kenaikan Pangkat	
	4	Kenaikan Gaji Berkala	
	5	Pembuatan Disiplin Pegawai	
	6	Laporan Bulanan	
	7	Cuti	
	8	Pembayaran Honorarium	
SEKSI PEMERINTAHAN	1	Surat Pengantar Kartu Keluarga	
	2	Segel	
	3	Surat Keterangan Harga Tanah	
	4	Surat Keterangan Pindah	
	5	Surat Keterangan Domisili	
	6	Surat Keterangan Kelahiran	
	7	Surat Keterangan Kematian	
	8	Surat Keterangan Beda Nama	
	9	Surat Keterangan Bebas Sengketa	
SEKSI PEMMAS DAN KESSOS	1	Surat Keterangan Belum Punya Rumah	
	2	Surat Keterangan Calon Penganten	
	3	Surat Keterangan Ahli Waris	
	4	Surat Keterangan Anak Yatim	
	5	Surat Keterangan Janda/Duda	
	6	Surat Keterangan Kawin Kristen	
	7	Surat Keterangan Kebakaran	
	8	Surat Keterangan Suami Istri	
	9	Surat Keterangan Tidak Mampu	
	10	Surat Keterangan Untuk Menikah	
	11	Surat Keterangan Ghoib	
	12	Surat Keterangan Belum Pernah Kawin	
	13	Surat Keterangan Cerai	
SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1	Surat Keterangan domisili Kantor/Perusahaan	
	2	Surat Keterangan Usaha	
	3	NPWP	
	4	Surat Keterangan SIMOB	
	5	IUMK	
	6	SKCK	
	7	Surat Keterangan Penghasilan	
	8	IMB	
	9	SITU	
	10	HO	



Abidin
Pembina / IV.a
NIP. 19631231 198803 1 320